

PENYIMPANGAN IDENTITAS DAN PERAN JENDER

Pendekatan Penelitian Masalah Kesejahteraan Sosial Waria

Nina Karinina

Abstract. This paper discusses the problem of gender identity and role which concerns to socio-psychological deviations. The focus of discussion relates to socio-psychological deviation in the scope of transsexual social welfare. That deviation may develop many problems in the societal life, particularly for the transsexuals themselves. The problems which are experienced by transsexuals rooted on gender identity and roles, and this impact on their daily behaviour and activities. As the consequences, the others who live around them look their behaviour as a deviation.

Among other things which become problems to transsexuals are related to job, the style of dressing, Haj pilgrim for Moslems, public toilet usage etc. There are many efforts done by transsexuals to obtain their gender identities for legally acception from the government. Nevertheless, the proposal for their gender identities has not been accepted yet, as it is unline with the Indonesian legislation both formal and informal.

The scientists, including researchers have roles on policies and programs formulation inputs in order to empowering transsexuals to become a potential human resources. On the other hand, through experimental research the concept are tested through experimental research to obtain medical psychiatric and social psychological theories.

Key Words : gender identities and roles, social psychological deviations, human resources empowerment.

I. PENDAHULUAN

Masalah Waria (Wanita-Pria) di Indonesia memerlukan penanganan oleh Pemerintah bersama masyarakat maupun oleh kelompok Waria itu sendiri. Waria adalah individu yang memiliki bentuk fisik tubuh laki-laki, sedangkan jiwa dan perasaannya wanita, sehingga mereka bertingkah laku seperti wanita. Kondisi tersebut dianggap penyimpangan baik secara sosial, budaya, maupun psikologis. Menurut Soesilo Soepeno dalam makalahnya berjudul "Wanita Pria, suatu Uraian Tentang Peran Departemen Sosial Dalam Penanganan Masalah Sosial Waria". Secara

fisik Waria memiliki tubuh laki-laki sempurna di mana tanda-tanda anatomis bagian tubuhnya seperti bentuk raut muka dan postur tubuh laki-laki, termasuk otot, kumis, janggut, bentuk dada, bulu badan, jakun, bentuk pinggul, suara, khususnya alat kelamin yang benar-benar berbentuk penis dan testis yang sempurna. Selanjutnya dikatakan bahwa permasalahan Waria pada dasarnya merupakan permasalahan global, baik secara psikologis, sosial maupun psikiatris. Dengan demikian, penanganan permasalahannya perlu pendekatan sosial psikologis dan medis psikiatris (Nina K, 1993 : 31 - 32).

Ditinjau dari segi kesejahteraan sosial, Waria mempunyai permasalahan yang sangat kompleks, sehingga diperlukan suatu penanganan terpadu. Masalah kesejahteraan sosial Waria belum dapat terpecahkan sepenuhnya, khususnya yang menyangkut identitas gender, dimana mereka menginginkan pengakuan secara hukum, baik dari masyarakat maupun Pemerintah.

Dalam kaitan dengan kesejahteraan sosial, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1974, bab I pasal 1 disebutkan bahwa: "*setiap warga-negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial.*" Kesejahteraan sosial seperti dikemukakan di dalam bab I pasal 2 ayat (1) pada Undang-Undang tersebut, ialah: "*suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentrangan lahir bathin yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila.*" Sedangkan usaha kesejahteraan sosial yang dimaksud Undang-Undang tersebut pada bab I pasal 2 ayat (2) ialah: "*semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.*" Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, dikemukakan yang dimaksud dengan usaha-usaha kesejahteraan sosial mempunyai ruang lingkup yang khusus tertuju kepada manusia sebagai perorangan, manusia dalam kehidupan masyarakat, yang karena faktor-faktor dalam dirinya sendiri atau faktor-faktor dari luar, mengalami kehilangan kemampuan melakukan peranan

sosialnya, memerlukan bantuan untuk membangun dirinya kembali sebagai manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila.

Secara budaya, identitas dan peran jender dibentuk secara bertahap selama proses enkulturasi dimana seseorang mempelajari dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat, aturan-aturan, pendidikan dan anggapan hidup dalam lingkungan sosial dan kebudayaannya, serta melalui proses sosialisasi di mana seseorang belajar mengenal, berhubungan, menyesuaikan diri terhadap norma-norma dalam masyarakat sekitar (Koentjaraningrat, 1974 : 127). Proses tersebut berlangsung sejak masa kecil. Dengan demikian, peran jender terbentuk secara bertahap melalui pengalaman dan perbuatan, pendidikan baik secara formal maupun informal. Oleh karena itu, anak-anak mengembangkan identitas jender sesuai dengan jenis kelamin dan pendidikan yang diperolehnya. Di lingkungan budaya tertentu terdapat peran-peran yang disepakati untuk masing-masing jender, misalnya anak laki-laki tidak diharapkan bersikap seperti perempuan, atau sebaliknya anak perempuan tidak bersikap seperti anak laki-laki. Masyarakat memiliki sistem nilai tentang peran-peran sosial, yang membedakan peran seharusnya dilakukan laki-laki dan peran yang dilakukan perempuan.

Pada tahun 1978, komunitas Waria menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal PBB, dan Paus di Roma tentang status hukum dan permasalahan Waria. Oleh DPR RI pada waktu itu telah dijawab, bahwa hal itu masih dipelajari, sedangkan yang lainnya belum memberikan tanggapan (Nina K., 1993 : 3).

Fokus bahasan dalam tulisan ini adalah eksistensi Waria yang tidak perlu dipaksakan menjadi wanita, karena menurut komunitas Waria tidak dapat menyelesaikan masalah mereka. Dengan demikian, diperlukan suatu upaya pembinaan dan rehabilitasi sosial, yang bertujuan agar mereka memiliki kesadaran dan kemauan untuk menerima keberadaanannya secara fisik, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Namun demikian kiranya belum ada solusi konseptual untuk mengatasi permasalahan sosial Waria berdasarkan hasil penelitian eksperimen. Oleh karena itu, permasalahan yang dipertanyakan dalam tulisan ini adalah: "Bagaimana solusi mengatasi masalah sosial Waria dan mengembalikan mereka pada posisi yang sebenarnya?" Adapun tujuan tulisan ini adalah memberi gambaran permasalahan sosial Waria dan upaya penanggulangannya.

II. KONDISI DAN MASALAH SOSIAL WARIA

Masalah Waria sangat kompleks karena menyangkut masalah biologis, psikologis, sosial budaya dan kesejahteraan. Ditinjau dari segi kesejahteraan sosial Waria antara lain terkait pada masalah identitas dan peran jender, serta berbagai hambatan sosial di dalam masyarakat. Data aktual tentang insidensi gangguan identitas dan peran jender tidak tersedia, bahkan program penyandang masalah kesejahteraan sosial Waria secara khusus sudah tidak tercantum lagi di dalam program operasional Rehabilitasi Sosial.

1. Permasalahan Identitas dan Peran Jender

Pada hakikatnya Waria sudah muncul sejak adanya peradaban manusia. Dari pengalaman perkem-

bangsan masyarakat, Waria pada masyarakat yang homogen seperti di daerah pedesaan, pada umumnya tidak begitu nampak dan bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada. Namun demikian pada daerah yang heterogen, seperti di perkotaan mereka menampakkan identitas diri dengan jelas sebagai Waria.

Menurut Louis Gooren (Kit, 2006: 36), kebudayaan di seluruh dunia memiliki stigma yang sama terhadap jenis kelamin seseorang. Kalau seseorang memiliki testis, ya disebut laki-laki. Bila memiliki vagina, ya perempuan. Seorang transeksual sering menderita atas stigma budaya masyarakat tersebut. Berbagai tekanan psikologis dialaminya sehingga hidupnya tidak bahagia karena tidak sesuai dengan jiwanya. Selanjutnya dikatakan bahwa saat ini di beberapa negara mereka mem-perjuangkan undang-undang yang memberikan kebebasan bagi tran-seksual untuk menentukan hidupnya. Seorang laki-laki yang merasa dirinya perempuan diperjuangkan untuk bisa menikahi seorang laki-laki yang dicintai.

Waria memiliki permasalahan identitas dan peran jender yang cukup banyak. Ditinjau dari aspek identitas dan peran jender, Waria memiliki kodrat hidup yang tidak lazim. Sementara itu, masyarakat pada umumnya hanya mengakui jenis perempuan dan jenis laki-laki secara utuh. Oleh karena itu, *Wanita-Pria* merupakan penyimpangan secara sosial psikologis yang sering menjadi ejekan. Adanya Waria memunculkan masalah yang bertentangan antara kodrat seseorang yang terlahir sebagai Waria dengan konsep publik tentang jender dalam kehidupan sosial di masyarakat. Permasalahan yang

timbul mengusik ketentraman lahir bathin bagi yang terlahir sebagai Waria, antara lain dari pihak masyarakat ada yang mengejek dan memperolok-olok karena perasaan kewanitaannya dimanifestasikan dengan sikap dan bertingkah laku seperti wanita seperti dalam hal berpakaian bersolek, dan melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Di lain pihak, Waria ada yang merasa rendah diri dan memberontak bilamana ada warga masyarakat yang antipati kepada mereka.

2. Hambatan Sosial Yang Dialami Waria

Berbagai hambatan yang dialami oleh penyandang Waria meliputi hampir di seluruh aspek kehidupan sosial seperti dalam hal kesempatan pendidikan, kesempatan bekerja, kesempatan dalam kegiatan keagamaan, kesempatan kehidupan keluarga, hambatan kesempatan perlindungan hukum, dan sebagainya.

a. Hambatan Dalam Pendidikan

Pada usia masa bersekolah di Sekolah Dasar, "Waria anak" belum mempunyai permasalahan untuk memperoleh pendidikan dasar. Hal ini karena munculnya gejala atau perasaan bahwa dirinya perempuan pada umunya sekitar usia 10 tahun. Pada saat itu perasaan untuk menyenangkan sesama jenis kelamin tidak banyak mempengaruhi kehidupan sosialnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi mereka untuk memperoleh pendidikan dasar.

Pada masa usia pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Atas sebagian Waria remaja mulai mempunyai masalah dalam pergaulan di lingkungan mereka, karena mulai merasa terganggu dengan dorongan perasaannya, termasuk dorongan libidonya yang mendorong keinginan untuk lebih dekat bergaul dengan laki-laki (sesama jenis kelamin). Keadaan ini menimbulkan penolakan dari teman-teman sebayanya di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Keadaan ini menimbulkan hambatan bagi kelanjutan belajar di Sekolah Menengah hingga ke perguruan tinggi.

b. Kesempatan Bekerja

Rendahnya taraf pendidikan dan kemampuan keterampilan mengakibatkan kesempatan perolehan bekerja menjadi terbatas. Jenis pekerjaan yang disukai pada umumnya termasuk bidang pekerjaan wanita, sehingga masyarakat merasa aneh dan akan sulit untuk memberikan pekerjaan pada Waria. Waria yang mempunyai keterampilan kerja di salon kecantikan atau gunting rambut, termasuk merias pengantin nampaknya menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh peluang pekerjaan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Beberapa peluang kerja dengan keterampilan mengetik, menjahit, merangkai bunga, tata boga, perancang mode, penyanyi,

pekerjaan sekretaris dan tata administrasi diperkirakan akan menjadi peluang kerja yang dapat mengakomodasi permasalahan kejiwaan wanita pada Waria.

Kesulitan dalam perolehan kesempatan bekerja mengakibatkan kesulitan untuk memperoleh penghasilan untuk menghidupi dirinya. Akibatnya, sekelompok Waria adakalanya mencoba mencari nafkah dengan melakukan prostitusi. Cara lain untuk memperoleh uang adalah mengamen.

Beberapa Waria dapat memperoleh status ekonomi tinggi dan normatif dimana dapat berbaur dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pria, baik pada tingkat pekerjaan kasar maupun pekerjaan intelektual .

c. *Kesempatan Melaksanakan Kegiatan Keagamaan*

Pada dasarnya kesempatan Waria untuk melaksanakan ibadah keagamaan khususnya bagi mereka yang muslim dilaksanakan secara perorangan tidak menjadi masalah. Akan tetapi pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus dilaksanakan secara bersama-sama bagi Waria tersebut akan mengalami masalah. Sebagai contoh, Waria muslim yang secara fisik harus ikut kelompok laki-laki tetapi karena ber-perasaan wanita dan berpakaian wanita menjadi bermasalah pula untuk mengikuti sholat berjamaah di tempat wanita. Demikian pula pada kesempatan melakukan Ibadah Haji akan mendapat masalah

apakah masuk dalam kelompok laki-laki atau perempuan. Pada prakteknya beberapa Waria menyembunyikan identitas fisik laki-laki dan masuk rombongan wanita.

d. *Kesempatan Menikmati Kehidupan Keluarga*

Pada masa balita sampai usia Sekolah Dasar pada umumnya Waria tidak mengalami hambatan dalam kehidupan keluarga bersama saudara dan kedua orang tuanya. Tetapi setelah menunjukkan sifat, sikap dan tingkah laku yang dianggap aneh, antara lain senang bersolek, memakai pakaian wanita, dan sebagainya, maka mulailah lingkungan keluarga kurang menyenangkannya bahkan ada yang sampai dengan sikap menolak kehadirannya dalam keluarga. Pada saat seperti itu, Waria mulai mencari berbagai penyaluran dan perhatian berbagai pihak di luar lingkungan keluarganya, dan mencari kelompok senasibnya. Kegiatan di luar lingkungan keluarga justru sering menimbulkan hal-hal yang kurang baik bagi diri Waria itu sendiri.

Pada saat tiba membangun keluarga, Waria mengalami kesulitan karena tidak mungkin membangun keluarga dengan seorang wanita. Demikian juga keinginan membangun keluarga dan menikah dengan seorang laki-laki sebagai suami istri pada umumnya tidak memungkinkan. Walaupun pada kenyataannya ada Waria yang menikah dengan laki-laki yang dicintainya.

e. *Hambatan Kesempatan Perlindungan Hukum*

Ditinjau dari status hukum, pada waktu dilahirkan bilamana seorang bayi secara lahiriah berjenis kelamin laki-laki, maka statusnya laki-laki yang tertulis secara resmi dan sah dalam Akte Kelahiran. Demikian juga saat itu diberi nama untuk laki-laki. Di Indonesia, jenis kelamin yang diakui dalam Kartu Tanda Pengenal (KTP) adalah laki-laki dan perempuan. Masalah yang timbul di kemudian hari setelah merasa dirinya perempuan dan ingin mengganti jenis kelamin melalui operasi, bukanlah hal yang mudah. Untuk melakukan operasi jenis kelamin tersebut akan menyangkut berbagai faktor seperti kejiwaan, medis, dan hukum. Waria yang berganti jenis kelamin melalui operasi terlebih dahulu harus diputuskan melalui keputusan Hakim, keputusan keluarga, dan pertimbangan Hukum Agama.

III. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA DEVIASI SOSIAL PSIKOLOGIS

Kasus-kasus penyimpangan identitas dan peran jender di Indonesia dikenal sejak lama. Hukum dan norma masyarakat pada umumnya hanya mengakui jender sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Louis Gooren seorang ahli seksologi dari Vrije Universiteit Amsterdam, dalam suatu simposium internasional yang berjudul: *Better Sexual Life for Best Quality of Life* yang diselenggarakan di Hotel Hyat Surabaya tanggal 12 Agustus 2006: "Ditinjau dari segi biologis, transeksual terjadi karena adanya

kelainan kromosom. Kromosom laki-laki adalah xy, sedangkan perempuan xx. Namun dalam perkembangannya kromosom tersebut mengalami perubahan. Misalnya, kromosom laki-laki xy bisa berubah menjadi xyy dan dapat menjadi xxx. Oleh karena itu, meskipun berjenis kelamin laki-laki, sifat-sifat keperempuanannya lebih dominan disebabkan terjadi transeksual dari laki-laki. Selanjutnya dikatakan oleh Gooren, bahwa kenya-taannya perkembangan alat genital seseorang tidak selalu berjalan sempurna karena dipengaruhi oleh hormon seks yang turut menentukan pertumbuhan alat kelamin seseorang. Bila terjadi gangguan terhadap fungsi hormon ini, karena suatu penyakit yang diderita, pertumbuhan alat kelamin seseorang akan turut terpengaruh yang menyebabkan terjadinya kelainan pada perkembangan seksual" (Kit, 2006 : 33 - 36).

Mengenai postur tubuh atau kondisi fisik Waria, menampilkan ciri-ciri fisik laki-laki sebesar 7,29 persen, sedikit berkesan seperti wanita 28 persen, lebih berpenampilan seperti wanita 43 persen, lebih banyak berpenampilan seperti wanita 19 persen, berpenampilan seperti wanita sepenuhnya 1,09 persen, dan tidak tercatat 1,2 persen. Ukuran penis mereka adalah kecil 13 persen, sedang 72 persen, besar 14 persen, dan tidak tercatat 1 persen. Adapun ukuran buah dada mereka adalah sama sekali tidak nampak pembesaran sebesar 36 persen, sangat kecil 41 persen, sedang 17 persen, nyata besar 8,92 persen, dan tidak tercatat 5,28 persen (Nina K, 1993 : 50 - 51).

Dengan demikian nampak secara fisik tubuh seorang Waria lebih banyak menunjukkan sifat dan ciri-ciri fisik seorang pria normal. Hanya dengan bersikap dan tingkah laku serta polesan bersolek seperti wanita, maka secara sepiantas mengesankan kondisi fisik Waria seperti seperti fisik wanita.

Menurut Yahya Lengkong dalam makalahnya berjudul "Aspek Mediko Sosial Waria", penyimpangan seksual tampaknya lebih banyak dijumpai di kalangan kaum pria. Lebih dari 50 persen dari penyimpangan seksual mulai timbul sebelum usia 18 tahun. Puncaknya antara 15-25 tahun, dan sesudah itu secara bertahap menurun. Selanjutnya dikemukakan ada dua pokok penyebab gangguan identitas jender tersebut yaitu dari sudut pandang biologis dan dari sudut pandang psikososial. Dari sudut biologis, antara lain keadaan dasar dan jaringan mamalia pada mulanya adalah berkembang menjadi laki-laki bilamana ditambah hormon endrogen yang ditetaskan oleh kromosom y. Maskulinitas dan feminitas serta identitas jender lebih merupakan hasil dari kejadian-kejadian pasca natal daripada organisasi hormon pra natal.

Dari perspektif psikososial, diketahui bahwa anak-anak memperkembangkan identitas jender yang sesuai dengan jenis kelamin didikan mereka (disebut sebagai *assigned seks*) yang didasarkan atas temperamen anak, ciri-ciri lain orang tua, serta interaksi diantara mereka (Nina K., 1993 : 20 – 25 dan 26).

IV. UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL WARIA

Masalah sosial Waria perlu di-tangani secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Departemen Sosial R.I. adalah instansi yang diserahi tugas untuk melaksanakan Pembangunan Nasional di bidang Kesejahteraan Sosial, termasuk menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menangani berbagai masalah sosial, antara lain masalah sosial Waria.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, Pemerintah telah menyusun Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pola Operasional yang menerapkan garis-garis kebijakan, antara lain mengenai Waria. Ada dua kebijakan yang diterapkan mengenai Waria, yaitu: (1) Peningkatan mutu dan jangkauan usaha rehabilitasi sosial bagi Waria dengan upaya berbasis masyarakat; dan (2) Pengarahan dan bimbingan terhadap Waria dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan tersebut strategi yang diterapkan meliputi: (1) Pemantapan dan penyempurnaan data dan informasi tentang penyandang masalah Waria; (2) Peningkatan dan pemantapan program pelayanan rehabilitasi sosial bagi Waria; (3) Peningkatan dan pemantapan keterpaduan dan kerjasam intra dan inter-sektoral; (4) Peningkatan dan pemantapan partisipasi masyarakat; (5) Bantuan usaha/kerja bagi Waria; (6). Penyaluran; dan (7) Pembinaan lanjut adapun program-program yang ditetapkan dalam upaya rehabilitasi sosial Waria meliputi pendataan, penyuluhan dan bimbingan sosial, pelatihan petugas pelayanan rehabilitasi sosial, Bantuan usaha/kerja bagi Waria, penyaluran dan bimbingan lanjut. Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi sosial terkoordinasikan mulai dari tingkat Pemerintahan Nasional, Pemerintah tingkat Provinsi, Kotamadya dan Kabupaten, Kecamatan sampai di tingkat Desa (Anonim, 1993 b : 105).

Dengan adanya perubahan dibidang tata kerja pemerintahan, dalam Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pola Operasionalnya yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan, tidak tercantum lagi penanganan masalah sosial Waria. Padahal permasalahan yang

dihadapi Waria cukup kompleks di satu sisi, dan sisi lain mereka adalah warga negara yang memiliki hak yang sama sebagaimana warga negara pada umumnya. Berdasarkan permasalahan dan hak dasar yang dijamin undang-undang, maka mestinya Waria memperoleh akses pelayanan dan perlindungan sosial dari negara.

V. KEBUTUHAN RISET MASALAH SOSIAL WARIA

Para ilmuwan dibidang kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya para peneliti, mempunyai peran untuk memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan program kesejahteraan sosial. Masukan dalam perumusan kebijakan dimaksud akan lebih efektif bilamana berupa informasi hasil penelitian. Saat ini dapat dikatakan, belum ada hasil penelitain tentang Waria yang menyangkut upaya pencegahan maupun rehabilitasi sosial yang berbasis penelitian eksperimen.

Melalui metode eksperimen, akan diperoleh informasi guna menjawab masalah sosial psikologis, sikap-sikap, dan perilaku Waria yang akan bertahan dan tidak akan bertahan dalam kondisi masyarakat yang terus berubah. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan baik dalam suatu penelitian eksperimen, dimana didalam proses ini dilakukan intervensi dengan sasaran kondisi dan respons Waria terhadap input-input pada proses penelitian eksperimen.

Beberapa anggapan dasar untuk menerapkan penelitian eksperimen dalam penanganan Waria adalah :

1. Dari hasil diskusi antara kelompok Waria dengan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial di Palembang tanggal 20 Februari 1993, salah satu masalah yang dibahas adalah bahwa “

eksistensi sebagai Waria bukanlah kelainan yang didapat, tetapi merupakan kodrat yang menjadi nasib seseorang sejak dilahirkan. Oleh karena, itu agar statusnya (secara fisik laki-laki) jangan dipaksakan harus menjadi perempuan, tetapi diupayakan pembinaan dan atau rehabilitasi sosial, sehingga memiliki kesadaran dan kemauan untuk menerima keberadaannya serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya” (Nina K, 1993 : 2).

2. Menurut Nurlela (yang terlahir sebagai Waria) dalam makalahnya berjudul “Permasalahan-permasalahan Pokok Yang Berkaitan Dengan Waria”: pada kenyataannya ada seorang Waria yang berumah tangga, yaitu punya istri dan punya anak, namun masih berdandan dan bersolek seperti wanita dan berkencan dengan pria. Di sini timbul masalah, Waria tersebut tidak mau mengaku kepada istrinya bahwa dirinya adalah Waria. Selanjutnya dikemukakan, bahwa bila meninggal dunia rata-rata Waria diperlakukan sebagai pria karena dilahirkan secara fisik sebagai pria. Jarang sekali Waria itu sebagai wanita saat akhir hayatnya (Nina K,1993 : 9 - 15). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa Waria dapat memiliki identitas jender dan berperan jenis sebagai laki-laki asli.
3. Khususnya di dalam Agama Islam, ada Hadis Nabi saw, yang mengatakan bahwa laki-laki berperilaku dan berpenampilan seperti wanita (dengan sengaja), demikian juga sebaliknya, hukumnya adalah haram dan dilarang agama. Hadis menegaskan: “*Dari Ibn Abbas, ia berkata: “Nabi saw, melaknat laki-laki yang berpenampilan perempuan dan perempuan yang berpenampilan laki-laki”*”(HR. Bukhari).

Berdasarkan pada Hadis tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa dengan Surat Keputusan Fatwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: B-679/MUI/XI/1997, tanggal 1 Nopember 1997 yang ditetapkan di Jakarta : “(a) Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri; (b) Segala perilaku Waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula”. Majelis Ulama Indonesia juga menghimbau pemerintah yang dalam hal ini Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial Republik Indonesia untuk mem-bimbing para Waria agar menjadi orang yang normal dengan menyertakan para ahli kejiwaan.

Menurut MUI, Waria adalah laki-laki yang bertingkah laku (dengan sengaja) seperti wanita. Oleh karena itu menurut MUI, Waria bukanlah Khunsa sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam. Khunsa, menurut hukum Islam, adalah orang yang memiliki dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali (wabbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh, VIII: 426).

Penelitian eksperimen dalam upaya mencegah timbulnya masalah sosial pada Waria sebaiknya memfokuskan pada pola-pola perilaku, sikap-sikap, dan aspirasi-aspirasi dalam situasi mereka yang sebenarnya. Bagaimana pola-pola perilaku, sikap-sikap yang terkait pada masalah kesejahteraan sosial Waria yang akan bertahan dalam berbagai situasi yang berubah. Sikap-sikap yang bagaimana yang menghalangi potensi mereka untuk keluar dari masalah kesejahteraan sosial? Adakah aspirasi-aspirasi yang berkait pada pola-pola perilaku yang memberikan dorongan untuk keluar dari permasalahan kesejahteraan sosial Waria?

VI. KESIMPULAN

Masalah penyimpangan identitas dan peran jender pada Waria, hakikatnya dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari segi antropologis, Waria ditinjau sebagai makhluk biologis, sosial, budaya, psikologis dan religius.

Dari segi biologis, maskulinitas dan feminitas serta identitas jender lebih cenderung merupakan hasil dari kejadian-kejadian pasca natal dibanding dengan organisasi hormon pra natal. Dengan demikian ini, berarti bahwa identitas jender lebih ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang terkait dengan sosial, budaya, lingkungan yang dipelajari melalui proses enkulturasi dan sosialisasi serta pengalaman lainnya melalui interaksi di antara mereka. Kemudian dari segi religius, Waria adalah manusia yang memiliki keyakinan pada agama tertentu, sehingga akhirnya akan menerima keadaannya sesuai dengan keyakinan agamanya.

Berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dialami Waria berdasarkan pada argumentasi tersebut pada dasarnya dapat diatasi dengan menempatkan Waria pada posisi yang sebenarnya, yaitu secara lahiriah adalah laki-laki. Hal ini memerlukan suatu proses rehabilitasi dan pembinaan. Untuk mengetahui bagaimana proses perubahan dari sikap-sikap dan pola-pola perilaku mereka berlangsung dapat diketahui secara ilmiah melalui suatu penelitian pekerjaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1974, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial R.I., Jakarta.

- Anonim, 1993.a, Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial , Departemen Sosial R.I. Jakarta.
- Kit, 2006, "Transeksual Seperti Orang Terperangkap", Madura : Radar.
- Koentjaraningrat, 1974, *Pengantar Antropologi*, Cetakan Kelima, Jakarta : Aksara Baru.
- Nina Karinina, 1993, "Risalah Diskusi Panel Permasalahan Waria", Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial R.I.

Dra. Nina Karinina. Sarjana Sastra jurusan Antropologi dari Universitas Pajajaran Bandung. Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Sebanyak 32 karya tulis yang telah dihasilkan, antara lain berkaitan dengan pembinaan masyarakat Suku Anak Dalam, Penanganan masalah Wanita Tuna Susila, Konseling HIV/AIDS dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.